

BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN DALAM PENGGUNAAN FITUR PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK.....	10
2.1 Para pihak dalam penggunaan fitur Paylater pada Aplikasi Gojek ...	10
2.2 Perjanjian dalam penggunaan fitur Paylater pada Aplikasi Gojek	17
2.3 Hak dan kewajiban para pihak.....	29
BAB III TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK	42
3.1 Tanggung gugat para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam	42
3.2 Tanggung gugat para pihak dalam perjanjian konsumen.....	45
3.2.1 Tanggung gugat Pelaku Usaha	45
3.2.2 Tanggung gugat Konsumen.....	50
BAB IV PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya para pelaku usaha harus saling berlomba untuk merebut perhatian para konsumen maupun calon konsumen dengan menawarkan produk-produk baru yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan para konsumen atau calon konsumen. Salah satu perusahaan yang kerap mengeluarkan produk baru untuk menarik perhatian konsumen adalah Gojek.

Gojek merupakan platform teknologi yang menghasilkan produk layanan *online* guna membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek merupakan perusahaan yang pertama kali menyediakan layanan pemesanan ojek *online* dari Indonesia. Diawali dengan penyediaan layanan pemesanan ojek melalui *call-center*, lalu Gojek mengembangkan layanannya dengan meluncurkan aplikasi berisi layanan GoRide, GoSend, dan GoMart pada tahun 2015. Layanan Gojek terus berkembang hingga

kini Gojek memiliki 20 layanan dan telah melayani pengguna tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara.¹

Salah satu produk layanan terbaru dari Gojek adalah fitur PayLater. PayLater adalah metode pembayaran dari Gojek berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan oleh Gojek agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan.² Dalam kata lain melalui fitur ini Gojek menyediakan sejumlah dana untuk digunakan oleh pengguna yang tagihannya harus dibayarkan di setiap akhir bulan menggunakan saldo GoPay.³ Dana yang disediakan oleh Gojek berbeda-beda bagi tiap pengguna, semakin sering pengguna menggunakan aplikasi Gojek maka semakin besar dana pinjaman yang akan diberikan oleh Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen risiko dari Gojek dalam memberikan pinjaman adalah dengan melihat *loyalitas* dari pengguna.

Pembayaran menggunakan fitur PayLater untuk saat ini dikenakan biaya oleh Gojek sebesar Rp 25.000,- per bulan dan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,- per hari. Upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk mendapatkan fitur PayLater yaitu pengguna harus *upgrade* fitur Gopay pada aplikasi Gojek dengan mengunggah foto KTP bersama foto diri, setelah itu pengguna hanya perlu terus menggunakan aplikasi Gojek sampai Gojek

¹ <https://www.gojek.com/about/>, dikunjungi pada 13 Agustus 2019

² <https://www.gojek.com/paylater/>, dikunjungi pada 13 Agustus 2019

³ Gopay adalah salah satu metode pembayaran dari Gojek dimana pengguna dapat menyimpan sejumlah saldo pada GoPay dan menggunakan saldo tersebut untuk melakukan pembayaran layanan dari Gojek.

memunculkan fitur tersebut pada aplikasi pengguna lalu pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut untuk dapat menggunakannya.

Ketentuan mengenai besaran dana yang dipinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran Paylater dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak Gojek ketika pertama kali fitur metode pembayaran Paylater muncul pada aplikasi pengguna. Pengguna yang memilih untuk mengaktifasi fitur tersebut dianggap telah menyetujui perjanjian baku yang telah disediakan sebelumnya. Keberadaan dari kontrak baku bukan merupakan hal baru dalam dunia usaha namun persetujuan perjanjian oleh pengguna melalui aktivasi metode pembayaran merupakan suatu perkembangan dari bentuk persetujuan perjanjian yang dapat mempermudah pengguna namun juga memiliki kekurangan terutama terhadap perlindungan hukum bagi pengguna sebagai konsumen.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Paylater merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan Paylater berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan Paylater pada aplikasi Gojek tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan Gojek, karena Paylater merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran Paylater dalam aplikasi Gojek, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode Paylater, dengan

terbentuknya perjanjian antara para pihak maka dapat diketahui pula bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang lalai tersebut dianggap wanprestasi dan dapat dilakukan tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya, untuk mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bentuk perikatan dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan Paylater.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam penggunaan fitur PayLater?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemberian prestasi dalam perjanjian Paylater?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan fitur Paylater dalam aplikasi Gojek
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemberian prestasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami konsep perjanjian terutama mengenai perjanjian utang-piutang dan hak-hak yang dapat diperoleh oleh si berpiutang serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si berpiutang apabila si berutang memiliki iktikad buruk. Penelitian ini juga

diharapkan dapat membantu dalam mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian penggunaan Paylater.

Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi para akademisi yang akan membahas mengenai hukum perjanjian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menyusun pendapat hukum/*Legal Opinion* mengenai perjanjian dan perlindungan konsumen dari sisi pelaku usaha.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yaitu dalam penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis mengenai aturan hukum yang sesuai dengan objek penelitian.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach* dengan pendekatan ini akan dilakukan analisis menggunakan undang-undang yang bersangkutan juga konsep-konsep yang berhubungan dengan perikatan dan perjanjian terutama pada perjanjian utang piutang serta perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat 2 jenis sumber bahan hukum dalam penelitian hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam tulisan ini akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Burgerlijk Wetboek (BW)
- c. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- d. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 juli 1959 no. 186 K/Sip/1959
- h. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan yang akan digunakan adalah studi pustaka terhadap buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas mengenai hukum perikatan serta hukum kontrak dan kontrak konsumen.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) prosedur yaitu pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum yang penjelasannya akan dijabarkan sebagai berikut :

1. pengumpulan bahan primer, dilakukan dengan menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen;
2. pengumpulan bahan sekunder, dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan peninjauan terhadap literatur-literatur yang membahas mengenai hukum perjanjian dan perlindungan konsumen secara *online* maupun *offline*.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah metode deskriptif analisis, dengan metode ini akan dilakukan penguraian masalah,

pemaparan, penafsiran, dan analisis yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing bab akan terdiri dari sub-sub bagian seperti berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian dari latar belakang mengenai alasan penulis mengangkat topik ini ke dalam skripsi yang kemudian dari latar belakang tersebut terbentuklah rumusan masalah yang akan menjadi titik tolak dari penelitian ini sendiri yaitu hubungan hukum apa yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan fitur Paylater dalam aplikasi Gojek dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh pihak yang tidak memenuhi kewajiban memenuhi prestasi dalam perjanjian penggunaan fitur Paylater. Setelah itu dalam bab ini juga dituliskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta metode yang digunakan dalam penulisan dan pencarian bahan penelitian.

Bab II, merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian Paylater yang akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan fitur paylater. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bentuk perjanjian yang terjadi dalam penggunaan Paylater dan hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Bab III, merupakan pembahasan dari rumusan masalah selanjutnya yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila mengalami kerugian akibat pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan prestasi. Dalam